

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

Agung Angkasa
Universitas Islam Indonesia
Email : 20912001@students.uii.ac.id

Abstrack: *This study aims to analyze the formulation of policies regarding corporate criminal liability in the Law on plantations. This research is a normative legal research using a statutory and conceptual approach. The results of this study reveal that the legal subjects of *rechtspersoon* or legal entities in the law on plantations, are officials, legal entities and people, from the differences in the elements above can cause errors in the implementation stage. The Monistic and Dualistic concepts have been seen as one unit and complement each other. While the strict liability teachings have been applied in everyday life indirectly among traffic violations. And also the teachings of vicarious liability, the responsibility imposed on the corporation can occur one of three things (1) The laws and regulations explicitly state the responsibility for a crime in vicarious liability. (2) Courts have developed the “doctrine of Delegation” in licensing cases. The doctrine contains the responsibility of a person for actions committed by other people, if he has delegated his authority according to the law to other people. This means that there must be a principle of delegation. (3) The court may interpret the words in the Act so that the actions of the worker or employee are considered as the actions of the entrepreneur.*

Keywords: Criminal Liability, Corporate, Plantation.

Abstrak : *Penelitian bertujuan untuk menganalisis Kebijakan formulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang tentang perkebunan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa Subjek hukum *rechtspersoon* atau badan hukum dalam undang-undang tentang perkebunan, adalah pejabat, badan hukum dan orang, dari perbedaan unsur di atas dapat menyebabkan Kekeliruan dalam tahap penerapan. Untuk konsep Monistis dan Dualistis sudah dipandang sebagai satu kesatuan dan saling melengkapi. Sedangkan ajaran strict liability sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung di antar pelanggaran lalu lintas. Serta ajaran vicarious liability, pertanggungjawaban yang dibebankan kepada korporasi itu dapat terjadi satu diantara tiga hal (1) Peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan pertanggungjawaban suatu kejahatan secara vicarious liability. (2) Pengadilan sudah mengembangkan “doktrin Pendelegasian” dalam kasus pemberian lisensi. Doktrin tersebut berisikan tentang pertanggungjawaban seorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain. Artinya harus adanya prinsip pendelegasian. (3) Pengadilan dapat menginterpretasikan kata-kata dalam Undang-Undang sehingga tindakan dari pekerja atau pegawai dianggap sebagai tindakan dari pengusaha.*

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Perkebunan

Pendahuluan

Kebijakan formulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai Undang-Undang khususnya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional dapat disebutkan inkonsisten atau tidak harmonis tumpang tindih, tidak sinkron atau tidak integral anatar ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain. Hal ini dapat diketahui dari punyi Pasal-Perpasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, tidak konsiste untuk pertanggungjawaban pidana korporasi.¹ Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Dasar ber hukum di

¹Dwidja Priyatno dan Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan Khusus di luar KUHP di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 15.

Indonesia telah diwujudkan oleh UUD 1945 dalam pasal 1 ayat (3) dan dari dasar ber hukum terbentuklah subjek hukum *persoon* atau orang dan *rechtspersoon* atau badan hukum. Pengertian orang Thomas Aquinas memberikan pendapat bahwa manusia memiliki hak melalui dua cara yaitu berdasarkan hakikatnya dan berdasarkan kegunaannya. Hak berdasarkan hakikat kemanusiaan merupakan hak yang berasal dari luar kewenangan manusia itu sendiri. Selanjutnya hak berdasarkan kegunaan adanya atas dasar akan budi dan kehendak, yang dimaksud manusia memiliki satu hak karena dia mampu untuk mendayagunakannya.² Pada dasarnya manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai hak dan kewajiban.³ pengertian badan hukum itu sendiri terjadi sebenarnya tiada lain disebabkan perkembangan masyarakat menuju modernisasi. Pada zaman dahulu di alam yang masih primitif, kegiatan usaha hanya dijalankan perorangan saja. Akan tetapi dalam perkembangan hidup, tumbuhlah kebutuhan untuk menjalankan usaha kerjasama dengan beberapa orang yang dimungkinkan atas dasar pertimbangan bersama agar dapat menghimpun modal yang lebih banyak dari sebelumnya, atau dimungkinkan mempunyai maksud dengan bergabungnya mempunyai keterampilan lebih berhasil dari pada sebelumnya. Mungkin juga atas dasar pertimbangan dengan cara demikian mereka dapat membagi risiko terhadap kerugian yang akan timbul dalam proses kegiatan kerja sama.⁴

Untuk mendapatkan status badan hukum itu sendiri, ada beberapa hal yang harus dipenuhi yang di tuangkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 diganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Bab IV Pembentukan Bagian Kedua Status Badan Hukum dalam Pasal 9 dijelaskan Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Dari latar belakang masalah yang singkat di atas dapat diketahui bahwa penulis akan berfokus kepada Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebonan. Sedangkan berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena yang dikaji adalah norma hukum dalam perundang-undangan tentang kebijakan formulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebonan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal atau hasil penelitian terkait tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana bagi korporasi.

Dalam Pasal 113 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebonan yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidanadenda dari masing-masing tersebut.*

² Eko Riyadi, Dkk, *Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Tawaran Perspektif*, (Yogyakarta: Pusham Uii, 2019), hlm. 35.

³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 18-20.

⁴ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.

Dapat dipahai unsur *Pertama* dalam Pasal 113 ayat (1) pengurus tidak bisa dikenakan pidana dengan Pasal 103 Pasal 104 Pasal 105 Pasal 106 Pasal 107 Pasal 108 dan Pasal 109.

Dapat dipahai unsur *Kedua* dalam Pasal 113 ayat (1) bahwa korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.

- (2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang Perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).*

Dapat dipahai unsur *Pertama* dalam Pasal 113 ayat (2) Pejabat adalah orang yang diperintahkan mempunyai kewenangan di bidang perkebunan.

Dapat dipahai unsur *Kedua* dalam Pasal 113 ayat (2) pejabat yang mempunyai korporasi atau pejabat yang bekerja di korporasi, bisa diartikan bahwa pejabat dalam pasal 133 ayat (2) pemerintahan dan non pemerintahan

Pembahasan

Hasil Penelitian dan Pembahasan Kajian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Undang-Undang Perkebunan yang tidak mengatur penentuan tindak pidana korporasi akan menimbulkan masalah pada tahap aplikasi karena tidak ada parameter yang dapat digunakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh hakim untuk menyatakan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana. Undang-Undang Perkebunan sudah mengakui korporasi sebagai subjek delik, tapi hal itu tidak cukup jika tidak diikuti dengan pengaturan mengenai kapan suatu tindak pidana perkebunan dilakukan oleh korporasi. Penentuan tindak pidana oleh korporasi dalam Undang-Undang tersebut harus diatur yang substansinya dapat mencontoh penentuan tindak pidana korporasi dalam Undang-undang PPLH dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perusakan Hutan yang mengakomodir teori pelaku fungsional dan teori identifikasi.⁵

Dari hasil penelitian inilah yang membuat penulis ingin memfokuskan untuk melakukan penelitian terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

1. Perumusan kata “Setiap Pejabat dalam Pasal 103, Setiap Orang dalam Pasal 104, Setiap Perusahaan Perkebunan dalam Pasal 105, Menteri, Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam Pasal 106, Setiap Orang Secara Tidak Sah dalam Pasal 107, Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dalam Pasal 108 dan Pelaku Usaha Perkebunan di Pasal 109”. Tujuh (7) Pasal di atas menunjukkan subjek hukum, *Pertama* (1), Pasal 104 dan Pasal 107 adalah orang. *Kedua* (2) Pasal 105, Pasal 108 dan 109 adalah badan

⁵ Mahrus Ali, “Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dan Penalisisasi terhadap Korporasi (Analisis terhadap Undang-undang bidang Lingkungan Hidup),” *Pandecta*, Volume 15. Number 2. December 2020 Page 261-272. [file:///D:/Jurnal/Pak%20Mahrus%20Ali-2020%20\(2\).pdf](file:///D:/Jurnal/Pak%20Mahrus%20Ali-2020%20(2).pdf)

hukum. *Ketiga*

(3) Pasal 103 dan Pasal 106 adalah pejabat. dalam UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Pasal 103

Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dapat dipahami unsur *Pertama* (1) dalam Pasal 103, Setiap Pejabat

Dapat dipahami unsur *Kedua* (2) dalam Pasal 103, menerbitkan izin kepada Usaha Perkebunan.

Dapat dipahami unsur *Ketiga* (3) dalam Pasal 103, yang bukan milik negara atau hak milik.

Dapat dipahami unsur *Keempat* (4) dalam Pasal 103, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/ atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dapat dipahami unsur *Pertama* (1) dalam Pasal 104, setiap orang

Dapat dipahami unsur *Kedua* (2) dalam Pasal 104, tanaman terancam punah

Dapat dipahami unsur *Ketiga* (3) dalam Pasal 104, dapat merugikan kepentingan nasional negara Indonesia

Dapat dipahami unsur *Keempat* (4) dalam Pasal 103, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/ atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dapat dipahami unsur *Pertama* (1) dalam Pasal 105, setiap perusahaan perkebunan

Dapat dipahami unsur *Kedua* (2) dalam Pasal 105, usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan hasil kapasitas pabrik tertentu.

Dapat dipahami unsur *Ketiga* (3) dalam Pasal 105, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106

Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang:

- a. *menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan; dan/ atau*
- b. *menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dapat dipahami unsur *Pertama* (1) dalam Pasal 106, Menteri, gubernur dan bupati/wali kota.

Dapat dipahami unsur *Kedua* (2) dalam Pasal 106, menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan.

Dapat dipahami unsur *Ketiga* (3) dalam Pasal 106, menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat dipahami unsur *Keempat* (4) dalam Pasal 106, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap Orang secara tidak sah yang:

- a. *mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/ atau menguasai Lahan Perkebunan;*
- b. *mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/ atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;*
- c. *melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau*
- d. *memanen dan/ atau memungut Hasil Perkebunan;*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dapat dipahami unsur *Pertama* (1) dalam Pasal 107, Setiap Orang.

Dapat dipahami unsur *Kedua* (2) dalam Pasal 107, mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/ atau menguasai Lahan Perkebunan.

Dapat dipahami unsur *Ketiga* (3) dalam Pasal 107, mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/ atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan.

Dapat dipahami unsur *Keempat* (4) dalam Pasal 107, melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan.

Dapat dipahami unsur *Kelima* (5) dalam Pasal 107, memanen dan/ atau memungut Hasil Perkebunan.

Dapat dipahami unsur *Keenam* (6) dalam Pasal 107, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dapat dipahami unsur *Pertama* (1) dalam Pasal 108, setiap pelaku usaha perkebunan.

Dapat dipahami unsur *Kedua* (2) dalam Pasal 108, membuka lahan dengan cara membakar.

Dapat dipahami unsur *Ketiga* (3) dalam Pasal 108, dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109

Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan:

- a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- b. analisis risiko lingkungan hidup; dan
- c. pemantauan lingkungan hidup;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dapat dipahami unsur *Pertama* (1) dalam Pasal 109, Pelaku Usaha Perkebunan.

Dapat dipahami unsur *Kedua* (2) dalam Pasal 109, analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Dapat dipahami unsur *Ketiga* (3) dalam Pasal 109, upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Dapat dipahami unsur *Keempat* (4) dalam Pasal 109, upaya pemantauan lingkungan hidup.

Dapat dipahami unsur *Kelima* (5) dalam Pasal 109, analisis risikolingkungan hidup.

Dapat dipahami unsur *Keenam* (6) dalam Pasal 109, pemantauan lingkungan hidup.

Dapat dipahami unsur *Ketujuh* (7) dalam Pasal 109, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dari unsur di atas dapat diketahui bahwa subjek hukum *rechtspersoon* atau badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, adalah Pejabat, badan hukum dan orang, dari perbedaan unsur di atas dapat menyebabkan Kekeliruan dalam tahap penerapan.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana ternyata ada dua pandangan Monistik dan Dualistik. Yang Pertama (1) Monistik antara lain yang diungkapkan oleh Simon yang mengkonsepkan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” terjemahan bebas Bahasa Indonesia “suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Aliran Monisme berpendapat unsur *strafbaar feit* meliputi unsur perbuatan yang disebut unsur objektif maupun unsur perbuatan subjektif.

Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah diketahui bahwa *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana. Dapat diketahui dalam sebuah kasus (A) Sebagai direktur dalam satu perusahaan swasta berusaha sehingga (B) seorang yang sakit Jiwa, mengangkut hasil Buminya ke sebuah kapal asing yang berlabuh di luarperlabuhan semestinya kapal, lalu hasil bumi mana tidak dilindungi adalah dokumen beacukai dan surat-menyurat ekspor. Kasus ini berhubungan dengan *doen pleger*, yaitu pembuat pelaku, taklangsung, serta pembuatan materiel yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, *manus ministra*, yang melakukan delik penyelundupan fisik menurut *the man in the street*.⁶

Aliran monistis *strafbaar feit* penganutnya merupakan mayoritas diseluruh dunia, cara pandang unsur perbuatan delik sebagai bagian dari *strafbaar feit*. Contohnya Ch.J.E. Enschede dan A. Heijder menggambarkan *strafbaar feit* sebagai *een daaddader-complex*. Adapun J.M. van Bemmelen tidak mendefinisikan teoretis, namun mengungkapkan untuk membedakan antar *bestanddelen* “bagian inti” dan *element* “unsur” *strafbaar feit*. *Bestanddelen* suatu *strafbaar feit* ialah bagian inti yang disebutkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana, yang harus dicantumkan di dalam surat tuduhan penuntut umum dan harus dibuktikan. Begitupun sebaliknya *element* adalah syarat-syarat untuk dipidananya perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP serta Asas Umum.

Jika menurut Van Bemmelen memakai istilah *bestanddelen* dan *elementen* maka D. Hezewinkel-Suringga memakai istilah *Samenstellende elementen* atau *constitution bestanddelen* unsur delik yang disebut dalam Undang-Undang adalah *stilzwijgende element* unsur delik yang diteriam dengan cara diam- diam dan *elementen* tidak disebut dan tidak diakui dalam ajaran ilmu hukum. Oleh karenanya menganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur pertanggungjawaban pidana yang berhubungan pembuatan delik meliputi:

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Dari penjelasan tersebut sudah sesuai dengan pemeriksaan dokter ahli, (B) yang merupakan pelaku (*pleger*) *manus ministra*, tidak mampu untuk bertanggungjawab Pasal 44 KUHP tidak mempunyai kesengajaan, lagipula ada alasan pemaaf. Pasal 44 KUHP dan *keine Strafe ohne Schuld*. Karena belum adanya ketiga unsur atau ciri-ciri tersebut, maka dapat diketahui bahwa tidak terjadi *strafbaar feit*, sehingga (A) “*doen pleger*” yang membuat, sehingga (B) dapat melakukan perbuatan terlarang tersebut dan tentu tidak dapat dipidana. Satu unsur *strafbaar feit* tidak terpenuhi atau terbukti bisa diketahui tidak adanya *strafbaar feit*. Sudah dapat diketahui putusan hakim yang akan membebaskan (A) karena tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Akan tetapi jika ajaran dualistis mengenai delik, maka unsur perbuatan yang merupakan pertanggungjawaban pidana, pembuat tidak termasuk unsur delik dengan kata lain walaupun (B) terungkap atau terbukti gila masih terbukti adanya delik. Dengan demikian (A) sebagai “*doen pleger*”, “*middeljke dader*”, sekalipun ia tidak melakukan perbuatan yang terlarang, yaitu penyelundupan fisik, ia masih dianggap

⁶ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 44-45.

sebagai pembuat. Memang tidak melakukan perbuatan aktif mengangkut barang untuk diekspor tanpa membayar beacukai dan tidak adanya surat-surat yang diperlukan, namun (A) dapat disebut mewujudkan delik. Pada pasal 55 KUHP tepat menyatakan bahwa “*als daders worden gestraf*” (sebagai/laksana perbuatan pidana) dan tidak mensyaratkan sebagai jenis perbuatan itu benar pelaku. Orang yang membuat sehingga dapat dilakukan oleh orang lain melakukan (*doen plegen*) merupakan cara pandang dualistis tentang delik sudah tentudapat dikenakan pidana.


Orang pertama yang cara pandangnya dualistis adalah Herman Kontorowicz, pada tahun 1933 Sarjana Hukum Pidana Jerman menerbitkan buku berjudul *Tutund Schuld* dan menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*Schuld*) yang pada saat itu berkuasa dan menamakannya “*objektive schuld*” oleh karena kesalahan itu dipandang dengan cara sifat daripada kelakuan (*Merkmal der Handlung*). Untuk adanya *Strafveraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) dibutuhkan terlebih dahulu untuk dibuktikan adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana) kemudian dibuktikan dengan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.⁷

Padangan tersebut diajarkan, perkenalkan dan dianut oleh Prof Moeljatno, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gajah Mada dan Pidato Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada bertepatan pada tanggal 19 Desember 1955. sehubungan dengan cara pandang Herman Kontorowics tersebut, Prof Moeljatno selanjutnya menyatakan sebagai berikut:

Oleh karena syarat-syarat untuk adanya pidana (*strafveraussetzungen*) yang umum tanpa dipikirkan secara mendalam dan jelas serta sistematis, diikuti naluri yang cara pandangnya sebagai *kwalitet-kwalitet handlung* ibarat suatu *merkmalshaufe* (tumpukan syarat-syarat) sekarang hendaknya disistematisasikan menurut hakikatnya syarat dari masing-masing dengan turut memperhatikan dua konsep yang satu dengan yang lainnya. Merupakan bentuk parallel. Pada konsep *handlung* yang diperbolehkan dinaikkan konsep objektif atau “*Tat*” ada “*tasbestandsmaszigkei*” (hal mencocoki rumusan *wet*) dan tidak adanya alasan pembenar (*Fehlen von rechtfertigungsgrunden*). Pada konsep uraian ke dua *handelde* yang dinamakan sebagai konsep subjektif, sebaliknya juga ada “*schuld*” (kesalahan) dan tidak ada alasan pemaaf (*Fehlen von personalechen Straffouschlieszungsgrunden*). Sebagai mana konsep pertama yang kemungkinan *tatbestandsmaszig, schuldig*. Sementara konsep-konsep tersebut dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdekatan semata-mata (*parallelverhaltnis*) bahkan saling melengkapi yang satu merupakan syarat bagi yang lainnya (*Bedingungsverhaltnis*). Konsep yang menjadi syarat adalah “*Tat*” yaitu “*di strafbare Handlung*” dengan dimaknai *Strafgesetzbuch*, yang merupakan “*das krimenelle Unrecht*” sedangkan yang disyaratkan itu adalah konsep *schuld*, oleh karena *schuld* masih baru dan munculnya setelah *unrecht* atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tidak dimungkinkan ada *schuld* tanpa adanya *unrecht*.

⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 22-23.

Kalau dikonsepsikan secara sederhana maka dapat diketahui baganyaitu:



Dengan begitu apa yang dimaksudkan Prof Moeljatno tersebut dapat diketahui cara pandangnya berhubungan dengan Teknik untuk hakim menjatuhkan pidana. Argumen tersebut dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tidak bisa dijatuhkan pidana. Kalau salah satu unsur perbuatan melawan hukum pidana tidak terpenuhi atau terbukti, maka bunyi putusan akan seperti ini putusan bebas (*vrijspraak*) dibandingkan dengan Pasal 191 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981. Kalau unsur telah terpenuhi atau terbukti, akan ditetapkan telah terjadinya delik dan pembuat tidak semerta-merta lansung dijatuhi pidana, harus diketahui juga pembuat atau pelaku mampu tidak untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, ternyata tidak mampu bertanggungjawab dan dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan, dibandingkan dalam pasal 191 ayat (2) KUHP

Berkaitan dengan adanya dua cara pandang Monistis dan Dualistis tersebut, Prof Sudarto, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang mengungkapkan pendapatnya:

Pertama, pada tingkatan terakhir menentukan adanya pidana. *Kedua*, pendirian tersebut tidak ada perbedaan secara prinsipiell, sedangkan masalah utamanya adalah, apabila orang yang menganut pada pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsisten agar tidak ada kekacauan pengertian (*begrijpsverwaring*). Artinya menggunakan istilah tindakan pidana, haruslah ada kepastian bagi orang lain, apakah dia menurut pandangan Monistis yang seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana atau cara pandang Dualistis yang belum mencukupi syarat untuk dipidana karena harus dipenuhinya syarat pertanggungjawaban pidana yang haruslah ada pada orang yang berbuat.

Haruslah diakui untuk sistematika dan jelas pengertian tindak pidana, dalam arti keseluruhannya syarat untuk adanya pidana (*derinbegrijf dervoraussetzungen der staff*), cara pandang dualistis telah memberikan mamfaat. Yang terutama ialah kita harus senantiasa menyadari pengenaaan pidana tersebut dibutuhkannya syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Apakah syarat itu demi kejelasan untuk kita jadikan, satu bagian yang melekat pada

perbuatan atau yang di contohkan oleh Simons dan sebagainya, atau dibedakan ada sayarat yang melekat pada perbuatan dan ada sayart yang menekat pada orangnya, seperti yang dipelopori oleh Prof Moeljatno, yang memngunkapkan itu tidak prinsipil. Yang terutama adalah semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana haruslah lengkap dan jelas adanya.⁸

Menurut pendapat penulis, terlepas dari cara pandang tersebut, dengan cara pandang dualistis memanglah memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur mana dari suatu tindakan yang termasuk ke dalam perbuatan dan yang mana termasuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Argumen di atas memberikan dampak yang positif dalam menjatuhkan putusan dan proses pengadilan (hukum acara pidana). Dari uraian di atas, masalah pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan unsur kesalahan, mendiskusikan unsur kesalahan dalam hukum pidana dapat diartikan mengenai jantungnya, demikian diungkapkan oleh Idema. Sejalan dengan hal itu, menurut Sauer dan Trias, dan ada tiga konsep pengertian utama dasar dalam hukum pidana sebagai berikut:

- 1) Sifat melawan hukum (*unrecht*);
- 2) Kesalahan (*schuld*); dan
- 3) Pidana (*strafe*).⁹

Menurut pendapat Prof Roeslan Saleh, dalam pengertian pidana belum termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan itu. Apakah orang yang sudah melakukan perbuatan langsung dipidana, tergantung perbuatan apa yang telah dibuatnya dan mempunyai kesalahan atau tidak. dapat dipastikan terlebih dahulu orang yang melakukan perbuatan pidan itu mempunyaikesalahan, mada dapatlah dikenakan pidana.¹⁰

Prof Sudarto menyatakan sehubungan dengan hai ini, dipidananya seorang belum mencukupi apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum. Artinya meskipun perbuatan memenuhi unsur delik di dalam undang- undang dan tidak dibenarkan perbuatannya bersifat melawan hukum (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat yang ditentukan untuk menjatuhkan pidana.

Asas tersebut sudah terkaper dalam KUHP atau di dalam peraturan yang lainnya (asas yang tidak tertulis), keberlakuan asas tersebut tidak perlu diragukan lagi. Sangatlah bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal orang tersebut tidak pernah bersalah. Dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai berikut:

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang salah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: BinaAksara, 1985), hlm. 22-23.

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 70.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75.

Dari bunyi pasal di atas dapat diketahui secara jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang adalah penjatuhan pidana. Prof sudarto menyatakan berkaiyan dangan hal di atas, untuk ppidanaan harus ada kesalahan pada pelaku. Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang telah diuraikan di atas dapat diketahui mempunyai sejarah sendiri. Dalam konsep ilmu hukum pidana dapat diketahui perkembangan dalam hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang dan akibatnya (*tatstrafrecht* atau *erfolgstrafrecht*) menuju kearah hukum pidana yang berbijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*), tanpa melupakan sama sekali sifat dari *tatstrafrecht*. Dengan demikian hukum pidana yang ada tersebut dapat dikatakan sebagai “*Tat-Taterstrafrecht*”, sebagai hukum yang berpijak perbuatan maupun orangnya, hukum pidana dapat pula disebut sebagai “*Schuldstrafrecht*” dapat diketahui bahwa unsur penjatuhan pidana disyaratkan pada kesalahan.

Untuk mengetahui argumen kesalahan, yang merupakan syarat utama untuk menjatuhkan pidana dan dijumpai beberapa pendapat tentang kesalahan sebagai berikut:

- a) Mazger menyatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat untuk memberikan dasar agar adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pidana (*Schuld ist der Erbegriff der Voraussetzungen, die aus der Straftat persolichen Verwurf gegen den Tater begrunden*).
- b) Simons menyatakan kesalahan itu sebuah pengertian yang “*social- etbisch*”, dan antara lainnya: “sebagai dasar untuk bertanggungjawab dalam lapangan hukum pidana berupa keadaan psikis (jiwa) dari membuat dan hubungan terhadap perbuatannya berdasarkan psikis (jiwa) perbuatan itu dapat mencelakakan korban.
- c) Van Hamel menyatakan kesalahan dalau suatu delik merupakan pengertian psikologis, hubungan keadaan jiwa pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik disebabkan perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*Schuld is de verantwoordelijkheidrechtens*).
- d) Pompe menyatakan sebagai berikut: pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, sifat melawan hukum merupakan segi dari luar dirinya. Sedangkan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya sedangkan segi dalamnya yang merupakan kehendak pembuat adalah sebuah kesalahan. Sedangkan kesalahan bisa dilihat dengan cara dua sudut menurut akibat hal yang dapat dicelakakan (*vermijlbaarheid*) dan menurut hakikatnya hal itu dapat dihindarkan (*vermijlbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.

Dari argumen di atas dapat diketahui bahwa kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Sedangkan pencelaan di atas bukan pencelaan kesusilaan melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut Prof sudarto, terwujudnya kesalahan itu haruslah ada pencelaan *ethics*, walaupun kecil. Setidak-tidaknya pembuat dicela karena tidak menghormati tataan dalam masyarakat, yang terdiri dari sesama kehidupan dan memuat segala syarat untuk hidup bersama.

3. Beberapa ajaran Pertanggungjawaban pidana korporasi

Behubungan dengan pergeseran pendirian dari pendirian awal hanyalah manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan karena itulah manusia yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, menamba konsep pendirian yang awalnya manusia saja sekarang korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana dan

karena itu juga dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana untuk dituntut dan dijatuhi pidana dan menimbulkan pertanyaan akademis yang sangat dasar. Pertanyaan akademis yang dimaksud adalah atas dasar teori, falsafah kebenaran apa bahwa korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Bukan saja pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara yang menganut *common law system* berbeda dengan negara Eropa kontinental yang menganut *civil law system*, tetapi diantara negara-negara yang menganut sistem yang sama ternyata dasar teori dan falsafah kebenaran berbeda-beda. Ada dua landasan utama yang menjadi ajaran pokok dari kebenaran yang dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi ajaran-ajaran tersebut adalah *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability*. Kedua ajaran pertanggungjawaban pidana kepada korporasi itu akan diuraikan sebagai berikut. Pertanggungjawaban pidana korporasi atau dengan Bahasa lainya pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, merupakan satu konsep yang baru dalam lapangan hukum pidana yang di akui atau adopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

Berhubungan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, timbul masalah hukum yang baru, berdasarkan asas hukum pidana “tiada pidana tanpa kesalahan”, bagaimana cara mengenakan pemidanaan terhadap korporasi yang tidak mempunyai *mens rea* (sikap kalbu bersalah) ajaran *doctrine* bagaimana untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dan juga sanksi apa yang patut dijatuhkan kepada korporasi kalau sudah memenuhi unsur dan terbukti secara jelas dan meyakinkan untuk dijatuhi pidana, serta syarat-syarat apa agar suatu tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.

Dibeberapa bagian negara Eropa, yang merupakan awal dari pertanggungjawaban pidana korporasi dalam negara-negara tersebut premis (*premise*) bahwa perbuatan dari pegawai diatributkan kepada korporasi. Artinya perbuatan pegawai dipertanggungjawabkan oleh korporasi dengan catatan pegawai yang sedang memiliki tugas, kewajiban dan kewenangan menejemen dan perbuatan tersebut harus terjadi dalam lingkup kegiatan mereka dan juga perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi atau untuk memberikan mamfaat bagi korporasi.

Konsep penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, selama bertahun-tahun pengadilan inggris mengikuti ajaran doktrin *respondeat superior* atau *vicarious liability*, dimana perbuatan pegawai diatribusikan terhadap korporasi atau dengan kata lainya “perbuatan pegawai dianggap merupakan perbuatan dari korporasi” dikarenakan *vicarious liability* hanya dapat di lakukan penerapan untuk jumlah yang kecil tindak pidana, maka dari itu doktrin *vicarious liability* kemudian di ganti dengan *identification theory*.¹¹

Amaerika serikat baru mencapai 1990 lamanya setelah inggris berpendirian bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, berdasarkan putusan *Supreme Court* di dalam kasus *New York Central and Hudson River R.R. v. United States*.¹²

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 147.

¹² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: STIH, 1991), hlm. 19-20.

Dalam hal untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, pengadilan di Amerika Serikat memberlakukan konsep *vicarious liability*. Awalnya pengadilan Amerika Serikat menggunakan doktrin tersebut, dalam hal adanya *mens rea* bukan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar dijatuhi pidana pelaku tindak pidana (yani bagi *strict liability crimes*), namun belakangan ini doktrin diterapkan dengan tindak pidana yang lainnya yang mengharuskan dipenuhi adanya *mens rea*. Pendirian pengadilan Amerika Serikat sangat radikan dibandingkan pengadilan Inggris.

Di pengadilan Amerika Serikat menurut Khanna, terdapat dua konsep dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan *agents* (para pengurus dan pegawai) korporasi yang bersangkutan. Kedua pendekatan konsep tersebut ialah *respondeat superior* dan *alter ego*. Pada tingkatan federal dan sejumlah negara-negara bagian, doktrin *respondeat superior* dipergunakan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas perbuatan yang dilakukan oleh *agent* korporasi tersebut. Doktrin ini diterapkan sepanjang *agent* korporasi tersebut dan bertindak "*within the scope of employment*" (dalam rangka tugas dan kewajibannya) dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan memberikan manfaat terhadap korporasi (*with some intent to benefit the corporation*). Menurut pendapat Khanna, pertanggungjawaban ini dibebankan terhadap korporasi tanpa melibatkan *agent* adalah pegawai rendah atau pejabat tinggi dalam korporasi tersebut dan pertanggungjawaban dibebankan baik pertanggungjawaban perdata maupun pertanggungjawaban pidana sepenuhnya kepada korporasi yang bersangkutan.

Sedangkan dengan pertanggungjawaban *agent* bersifat pribadi dan tergantung juga *mens rea agent* bersangkutan, nama dalam hal ini tidak dibutuhkan dalam pertanggungjawaban korporasi. Dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan pengetahuan secara kolektif dari para pegawainya dan sebagai suatu kelompok hanya berdasarkan pengetahuan seorang pegawai. Artinya yang dimaksud pertanggungjawaban korporasi sangatlah luas dan setiap perbuatan *agent* korporasi yang berhubungan dapat memicu pertanggungjawaban baik bagi korporasinya maupun bagi *agent* yang bersangkutan.

Di negara bagian Amerika Serikat yang tidak menerapkan ajaran *respondeat superior* akan tetapi menganut ajaran *The Model Penal Code* dari Amerika Serikat, pertanggungjawaban korporasi untuk tindak pidana yang mengharuskan adanya persyaratan *mens rea* biasanya keterlibatan pejabat tinggi korporasi dan tidak hanya sekedar terlibat saja akan tetapi menjadi bagian dari korporasi atau *agent* korporasi. Hal demikian dianut juga oleh beberapa negara lainnya. Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi hanya akan dibebankan apabila "*alter ego*" atau sekelompok orang yang terlibat dalam perkara tindak pidana yang memiliki kedudukan sangat diutamakan dalam struktur organisasi korporasi. Hal seperti itu sudah menjadi budaya dan ditafsirkan orang yang terlibat itu berada di strukturorganisasi sebagai *top management* korporasi dan pendekatan konsep *alter ego* hanya dianut oleh sebagian kecil negara bagian di Amerika Serikat dan tidak dianut di tingkat federal.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara yang menganut sistem Eropa Kontinental (tradisi *civil law*) dasar yang utama adalah kesalahan manusia dan oleh karena itu dimasukkannya pertanggungjawaban korporasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menimbulkan banyak kritik dari negara-negara bagian Eropa. Pidanaan korporasi di negara tersebut mengikuti doktri *vicarious liability* dan *the identification theory*.

4. Ajaran pertanggungjawaban mutlak (*Doctrine of Strict Liability*)

Salah satu doktrin yang digunakan sebagai dasar utama untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah ajaran pertanggungjawaban mutlak (*doctrine of strict liability*). *strict liability* disebut juga *absolute liability* sedangkan penulis menyebutkannya sebagai ajaran mutlak. Inti ajaran pertanggungjawaban mutlak tersebut dupergunakan untuk membenarkan adanya pembebanan pertanggungjawaban terhadap korporasi atas tindak pidana yang diperbuat oleh orang yang berkerja dalam korporasi tersebut. Dalam penerapan doktrin atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pembuat tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. Oleh karena itu dalam ajaran *strict liability* pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipersioalkan, maka *strict liability* disebut juga *absolute liability*. Dari argumen di atas dapatlah diketahui bahwa dalam hukum pidana berlaku doktrin "*actus non fecit reum, nisi mens sit rea*" atau "tiada pidana tanpa kesalahan". Doktrin tersebut dikenal oleh sarjana hukum sebagai *doctrine of mens rea* dan dalam perkembangan hukum pidana yang terjadi belakang ini ternyata diperkenalkan pula tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang disyaratkan dan hanya cukuplah dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana atau tidak melaksanakan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan hukum dan tindak pidana yang demikian disebut *offences of strict liability* atau yang sering dikenal oleh sarjana hukum *offences of absolute prohibition*.

Ajaran *strict liability*, merupakan pengecualian terhadap penerapan berlakunya asas tiada pidana tanpa *mens rea*. Sebagaimana telah dapat diketahui bahwa perbuatan tindak pidana hanya dapat dikenakan pidana apabila terbukti melakukan *actus reus*. Menurut ajaran *doctrine of strict liability*, penuntut umum dibebaskan dari kewajibannya untuk membuktikan adanya *mens rea* (kesengajaan atau pun kealpaan) dari perbuatan pelaku. Yang dimaksudkan adalah penuntut umum tidak perlu membuktikan bahwa *actus reus* yang diperbuat oleh pelakunya didorong atau didasari oleh suatu *mens rea*. Kewajiban utama penuntut umum hanya membuktikan hubungan sebab dan akibat (kausalitas) atau *actus reus* dan petaka yang timbul.

Ajaran pertanggungjawaban mutlak menurut undang-undang pidana Indonesia, tindak pidana mutlak belum dikenal dalam Undang-Undang Pidana Indonesia. Namun dalam penerapannya di Indonesia, ajaran *doctrine of strict liability* sudah di praktikkan antar lainnya untuk pelanggaran lalu lintas. Para pengendara motor yang melanggar lampu lalu lintas, tidak berhenti pada waktu lampu menunjukkan warna merah menyala, akan dikenakan tilang oleh polisi dan akan disidang dalam pengadilan. Hakim dalam memutuskan hukuman atas pelanggar tersebut tidak akan menjadikan persoalan ada tidaknya kesalahan pada pengendara motor yang melanggar peraturan lalu lintas.¹³

5. Ajaran prtanggungjawaban vikarius (*doctrine of vicarious liability*)

Ajaran yang kedua untuk memberikan membenaran dan pembebanan

¹³ Loebby Loqman, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kantor Meneg KLH, 1989), hlm. 93.

pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam mempraktikkan ajaran pertanggungjawaban *doctrine of vicarious liability*. Merupakan ajaran dalam hukum perdata namun kemudian ajaran tersebut diadopsi oleh ajaran hukum pidana agar dapat memberikan beban pertanggungjawaban pidana korporasi. *Doctrine of vicarious liability* di Amerika Serikat disebut dengan sebutan *Doctrine of Respondeat Superior* di Amerika Serikat *Doctrine of Respondeat Superior* digunakan untuk menjatuhkan pidana kepada korporasi. Robert M. Sanger mengungkapkan dalam tulisannya yang diberikan judul *Respondeat Superior in Criminal Cases* bahwa pada tahun 1909, Mahkamah Agung Amerika Serikat (*the United State Supreme Court*) memberikan keputusan dalam kasus *New York Central and Hudson River Railroad v. United States* suatu korporasi haruslah bertanggung jawab secara pidana untuk perbuatan yang dilakukan oleh para pegawai berdasarkan doktrin yang dikenal dalam taradisi hukum perdata.

Menurut doktrin ajaran *vicarious liability* adalah perbedaan pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Menurut pendapat Maxim seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dirinya sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itulah ajaran *doctrine of vicarious liability* juga disebut sebagai ajaran *respondeat superior*.¹⁴

Menurut pendapat Peter Gillies *doctrine of vicarious liability* sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti “pertanggungjawaban menurut hukum dimana seorang atas perbuatannya yang salah dilakukan oleh orang lain”¹⁵ (Arief, 2002) pada dasarnya doktrin atau ajaran tersebut diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *doctrine of vicarious liability* biasanya diberlakukan dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*.¹⁶

Konstruksi *doctrine of vicarious liability* dalam hukum perdata dan hukum pidana dalam hukum perdata perbuatan melawan hukum, dalam hukum pidana tindak pidana tertentu saja dan adanya pendelegasian kewenangan, *Respondeat superior* serta adanya prinsip *employment principle*.¹⁷

Secara tradisional *doctrine of vicarious liability* telah diperluas pertanggungjawaban perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai dalam ruang lingkup pekerjaan. Tanggungjawaban yang dibebankan kepada majikan dapat terjadi satu diantara tiga hal sebagai berikut:

- a. Peraturan perundangan-undangan secara eksplisit menyebutkan pertanggungjawaban suatu kejahatan secara *vicarious liability*.
- b. Pengadilan sudah mengembangkan “doktrin pendelegasian” dalam kasus pemberian lisensi. Doktrin tersebut berisikan tentang pertanggungjawaban seorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan

¹⁴Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Berbagai Konvensi Internasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 91.

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 41.

¹⁶Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 94.

¹⁷ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014), hlm. 65.

kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain. Artinya harus adanya prinsip pendelegasian.

- c. Pengadilan dapat menginterpretasikan kata-kata dalam undang-undang sehingga tindakan dari pekerja atau pegawai dianggap sebagai Tindakan dari pengusaha.¹⁸

Penutup

Dari uraian di atas penulis dapat memberikan kesimpulan **Petama**, subjek hukum *rechtspersoon* atau badan hukum dalam undang-undang tentang perkebunan, adalah pejabat, badan hukum dan orang, dari perbedaan unsur di atas dapat menyebabkan Kekeliruan dalam tahap penerapan. **Kedua**, Konsep Monistis dan Dualistis sudah dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdekatan semata-mata bahkan saling melengkapi yang satu merupakan syarat bagi yang lainnya dan pendirian tersebut tidak ada perbedaan secara prinsipiel, yang **Ketiga**, ajaran *doctrine of strict liability* sudah di praktikkan antar lainnya untuk pelanggaran lalu lintas. Para pengendara motor yang melanggar lampu lalu lintas, tidak berhenti pada waktu lampu menunjukkan warna merah menyala, akan dikenakan tilang oleh polisi dan akan disidang dalam pengadilan. Hakim dalam memutuskan hukuman atas pelanggar tersebut tidak akan menjadikan persoalan ada tidaknya kesalahan atau *mens rea* pada pengendara motor yang melanggar peraturan lalu lintas, dan **Keempat**, Secara tradisional *doctrine of vicarious liability* telah diperluas pertanggungjawaban perbuatan pidana ajaran *vicarious liability*, tanggungjawaban yang dibebankan kepada korporasi itu dapat terjadi satu diantara tiga hal (1) Peraturan perundangan-undangan secara eksplisit menyebutkan pertanggungjawaban suatu kejahatan secara *vicarious liability*. (2) Pengadilan sudah mengembangkan “doktrin Pendelegasian” dalam kasus pemberian lisensi. Doktrin tersebut berisikan tentang pertanggungjawaban seorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain. Artinya harus adanya prinsip pendelegasian. (3) Pengadilan dapat menginterpretasikan kata-kata dalam Undang-Undang sehingga tindakan dari pekerja atau pegawai dianggap sebagai tindakan dari pengusaha.

¹⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. (1983). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradya Paramita.
- Ali, Chidir. (1991). *Badan Hukum*. Alumni.
- Ali, Hanafi Amrani dan Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Mahrus. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Raja GrafindoPersada.
- Ali, Mahrus. (2020). Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dan Penalisasi terhadap Korporasi (Analisis terhadap Undang-undang bidang Lingkungan Hidup). *Pandecta*, 15. (2), 261-272. [file:///D:/Jurnal/Pak%20Mahrus%20Ali-2020%20\(2\).pdf](file:///D:/Jurnal/Pak%20Mahrus%20Ali-2020%20(2).pdf)
- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Dkk, Eko Riyadi. (2019). *Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Tawaran Perspektif*. Pusham Uii.
- Dwidja Priyatno dan Kristian. (2017). *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan Khusus di luar KUHP di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kristian. (2014). *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV. Nuansa Aulia.
- Kristian. (2016). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*. PT Refika Aditama.
- Kristian. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Berbagai Konvensi Internasional*. PT Refika Aditama
- Loqman, Loebby. (1989). *Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Kantor Meneg KLH.
- Moeljatno. (1985). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Priyatno, Muladi dan Dwidja. (1991). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*. STIH.
- Priyatno, Muladi dan Dwidja. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2017). *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Sebuk-Beluknya*. Kencana.
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru.